



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118,
Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : **178** /PP/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AUDIT INTERNAL UNIVERSITAS MULAWARMAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Audit Internal di lingkungan Universitas Mulawarman, dipandang perlu membentuk Tim Audit ;
b. bahwa menindaklanjuti surat Dekan Fakultas Ekonomi Unmul. Nomor 533/H17.1.LL/2007 Tanggal 30 April 2007, tentang usulan penerbitan Surat Keputusan Tim Audit Internal Universitas Mulawarman ;
c. bahwa untuk keperluan butir a dan b di atas perlu diatur dengan diterbitkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI. Nomor 20 tahun 2003 ;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 59/M tahun 2006 ;
4. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/O/1995, Jo. Kepmendiknas. RI Nomor 019/O/2005;
5. Keputusan Mendiknas. Nomor 091/O/2004;
6. DIPA Unmul tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 tanggal 31 Desember 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Tim Audit Internal Universitas Mulawarman dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran yang tidak dapat dipisahkan dari Surat Keputusan ini ;
Kedua : Tim Audit diktum pertama bertugas melakukan Audit Internal terhadap semua barang, keuangan dan aset milik negara yang berada di lingkungan Universitas Mulawarman, dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman ;
Ketiga : Tim diberikan honorarium, dananya dibebankan pada anggaran DIPA Unmul Tahun 2007 Nomor 0212.0/023-04.0/XIX/2007 Tanggal 31 Desember 2006;
Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 1 Mei 2007

Rektor, P

Prof. Dr. Ir. H. Ash. Ariffien Bratawinanata, M. Agr. e
NIP. 130369027

Salinan disampaikan kepada Yth.

1. Mendiknas RI. di Jakarta ; NIP.
2. Sesjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
3. Irjen Depdiknas RI. di Jakarta ;
4. Dirjen DIKTI Depdiknas RI di Jakarta ;
5. Dekan / Ketua UP. Fakultas di lingkungan Unmul ;
6. Arsip.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **178** /PP/2007 Tanggal 1 Mei 2007

Tentang : Tim Audit Internal Universitas Mulawarman

NO	NAMA	JABATAN
1.	Penanggung Jawab	Dra. Hj. Anis Rachma Utari, M.Si, Ak.
2.	Anggota	<ol style="list-style-type: none">1. Jamaluddin MD, SE, M.Si, Ak.2. Yana Ulfah, SE, M.Si, Ak.3. Anisa Abubakar, SE, M.Si.4. Muhammad Subhan, SE, M.Si, Ak.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 1 Mei 2007

 Rektor,

Prof. Dr. Ir. H. Achmad Ariffien Bratawinata, M. Agr 
NIP. 130369027